

Keterbatasan Kandungan Informasi Kinerja Syariah dalam Laporan Bank Syariah: Tinjauan Kritis Terhadap PSAK Syariah di Indonesia

Ahim Abdurahim
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ahim@umy.ac.id

Abstrak

Tujuan: Untuk memberikan masukan kepada organisasi Akuntan di Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap standar akuntansi syariah di Indonesia agar laporan entitas syariah dapat menyajikan dan mengungkapkan kinerja syariah.

Desain/metodologi/pendekatan- Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif spiritualitas Islam yang disebut dengan perspektif “Aminullah”. Analisis data menggunakan metode dialektika transendental dengan cara menemukan koherensi antara ayat kaulyah dengan ayat qauniah, selanjutnya diproses secara transendental untuk memperoleh keyakinan yang lebih tinggi.

Temuan: Penelitian ini menghasilkan dua usulan perbaikan kepada organisasi Akuntan di Indonesia untuk perbaikan Standar Akuntansi Syariah yaitu;1) Standar Akuntansi syariah harus mengidentifikasi transaksi yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, 2) Laporan keuangan entitas syariah harus menyajikan dan mengungkapkan frekuensi dan materialitas transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Kontribusi: Apabila kinerja syariah diungkapkan dalam laporan keuangan, maka *stakeholders* dapat menilai kinerja syariah secara objektif. Selain itu, apabila kinerja syariah diungkapkan, maka akan memotivasi para pimpinan entitas syariah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja syariah.

Orisinalitas/Nilai: perspektif Aminullah adalah suatu perspektif yang utuh (holistik) terhadap ajaran Islam. Perspektif Aminullah mencakup unsur ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak), unsur material dan spiritual serta koherensi antara ayat kauniah dan ayat qauliyah.

Kata Kunci: PSAK Syariah, perspektif Aminullah, metode dialektika transendental, kinerja syariah.

Tipe: Paper Penelitian.

A. Pendahuluan.

Latarbelakang Penelitian

Tindakan responsif organisasi akuntan di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)) dalam mengakomodasi kebutuhan entitas syariah terhadap Standar Akuntansi Syariah perlu diapresiasi. Bermula pada tahun 2003, ketika IAI menetapkan Standar Akuntansi Syariah nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah yang dikhususkan sebagai standar akuntansi bagi perbankan syariah, kemudian tahun 2007 direvisi dengan menetapkan Standar Akuntansi

Syariah untuk transaksi syariah dan dilanjutkan dengan standar akuntansi syariah berikutnya pada tahun selanjutnya.

Meskipun telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap standar akuntansi syariah pada tahun 2007 dan selanjutnya, namun masih ditemukan adanya masalah substansial yang belum diatasi oleh standar akuntansi syariah tersebut, yaitu pengungkapan informasi kinerja syariah pada lembaga keuangan syariah dalam pelaporan keuangan (Ahim Abdurahim, Iwan Triyuwono, Aji Dedi Mulawarman, & M. Achsin, 2016a). Masalah substansi tersebut ditemukan oleh peneliti melalui pengujian sederhana dengan menggunakan 5 laporan keuangan bank¹ yang dikonfirmasi kepada beberapa informan yang relevan. Kelima laporan bank tersebut oleh peneliti ditunjukkan kepada anggota Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dewan pengawas bank syariah, pakar akuntansi syariah, pengawas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), direksi bank syariah, dan manajer bank syariah yang mengepalai pelaporan bank syariah. Semua informan diberi tiga pertanyaan yang sama secara berurutan, sebagai berikut; 1) dari kelima laporan keuangan perbankan ini, mohon ditunjukkan mana laporan bank konvensional dan mana laporan bank syariah? 2). dari tiga laporan bank syariah ini, informan diminta untuk menganalisis mana bank yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik?, dan pertanyaan terakhir adalah 3). dari tiga laporan bank syariah ini, informan diminta untuk menganalisis mana bank yang memiliki kepatuhan terhadap prinsip syariah yang lebih baik (kinerja syariah)?.

Berdasarkan tiga pertanyaan tersebut, semua informan menyampaikan jawaban yang relatif sama yaitu; semua informan dapat membedakan dengan mudah mana laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional dengan mengidentifikasi keberadaan pos laporan keuangan berdasarkan akad syariah. Demikian pula jawaban informan terhadap pertanyaan kedua; informan dengan mudah memberikan jawaban dengan menunjukkan parameter kinerja keuangan seperti CAR, ROA, NPF dan lainnya. Namun, untuk pertanyaan yang ketiga, semua informan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ketiga. Kemudian semua informan menyampaikan jawaban yang sama dan secara eksplisit menyebutkan bahwa laporan keuangan bank syariah ini tidak menyajikan informasi terkait tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah .

Dalam waktu dan tempat yang berbeda, salah satu informan yang merupakan pakar akuntansi syariah, memberikan tanggapan bahwa pengungkapan kinerja syariah bukan

¹ Laporan keuangan terdiri dari 2 Laporan keuangan bank konvensional dan 3 laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan dalam media cetak nasional. Informasi nama bank ditutup dengan kertas putih polos agar identitas bank tidak diketahui oleh informan.

merupakan tanggungjawab dari standar akuntansi syariah, namun tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah. Jawaban tersebut menurut peneliti, tidak mencerminkan esensi dari standar akuntansi syariah itu sendiri, yang secara eksplisit menyebutkan adanya kata “syariah” dalam kalimat akuntansi syariah, yang memiliki konsekuensi bagi standar akuntansi syariah untuk menyampaikan informasi terkait kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah.

Keterbatasan tersebut, memiliki implikasi yang tidak sederhana. Pertama; stakeholders tidak dapat menganalisis tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, kedua; Laporan keuangan tidak dapat mengungkapkan lembaga keuangan syariah yang sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip syariah dengan yang sebaliknya. Dua implikasi diatas memiliki dampak lanjutan yang lebih besar yaitu, pertama; karena tidak ada informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah masyarakat umum memperlakukan sama terhadap semua perbankan syariah dengan “stigma” tidak sesuai dengan prinsip syariah. kedua; bank syariah yang tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip syariah memanfaatkan keterbatasan standar akuntansi syariah tersebut untuk menyembunyikan penyimpangan terhadap prinsip syariah. Kedua dampak lanjutan tersebut memiliki dampak negatif terhadap upaya untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah maupun upaya untuk menegakkan prinsip syariah dalam muamalah (Abdurahim dkk., 2016a).

Keterbatasan dalam penyajian dan pengungkapan kepatuhan terhadap prinsip syariah disebabkan karena standar akuntansi syariah tidak dapat mengidentifikasi transaksi yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut terjadi karena standar akuntansi syariah yang disusun oleh IAI masih didominasi oleh nilai-nilai materialisme dan rasionalisme (Atmeh & Ramadan, 2012; Mulawarman, 2006; Triyuwono, 2006) sehingga tidak mampu menangkap realitas transaksi secara utuh. Dominasi nilai-nilai materialisme dan rasionalisme terjadi melalui proses penyusunan standar akuntansi syariah melalui pendekatan modifikasi dari standar akuntansi konvensional yang merupakan hasil dari penerjemahan langsung dari *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* (Suwardjono, 2005).

Peper penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut: latarbelakang pentingnya penelitian dilakukan, landasan teori adanya dominasi nilai-nilai materialisme dan rasionalisme dalam standar akuntansi syariah dan Standar akuntansi syariah yang ideal, metodologi penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan serta kontribusi.

B. Proses Penyusunan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia

Sejarah perkembangan akuntansi menjelaskan bahwa akuntansi modern lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat Barat yang menganut nilai-nilai kapitalisme² dan sekularisme³. Kedua nilai tersebut melekat dalam akuntansi modern dan memberikan kontribusi pada praktik akuntansi saat ini (Abu-Abbass & Al-Abdullah, 2012; Ahmed, 1994) termasuk di Indonesia. Kelahiran peradaban masyarakat Barat diinspirasi oleh kebangkitan pemikiran (*enlightenment*) yang menjadikan akal (rasionalisme) sebagai unsur dominan dalam mengatur segala urusan manusia serta dalam menetapkan nilai kebenaran menggantikan iman dan intuisi. Keberadaan Tuhan dan agama menjadi diragukan dan tidak memiliki arti dalam kehidupan manusia. Apabila keberadaan Tuhan diragukan atau diabaikan dalam kehidupan manusia, maka masalah kehidupan setelah kematian dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Tinggi atas perbuatan di dunia dijadikan sebagai khayalan semata (Chapra, 1999). Berdasarkan pandangan Barat yang sekuler, mereka meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diraih dengan mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat materi (Chapra, 1999). Nilai-nilai Barat tersebut sangat berbeda dengan nilai-nilai timur yang cenderung spiritual, sehingga berdampak pada adanya ketidakcocokan penerapan akuntansi modern di negara-negara berkembang (Baydoun & Willett, 1995; Haniffa, Hudaib, & Mirza, 2004) termasuk di Indonesia yang mengakui sistem ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.

Dalam lingkungan ekonomi syariah, diperlukan standar akuntansi syariah untuk mendukung pelaporan keuangan bagi entitas syariah, hal tersebut disebabkan karena entitas syariah memiliki karakteristik transaksi, pengguna, tujuan, pengukuran, penilaian dan prioritas yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abdurahim dkk., 2016a). Standar akuntansi syariah dibutuhkan oleh entitas syariah sebagai panduan dalam mengidentifikasi realitas

² Menurut Abu-Abbass dan Al-Abdullah (2012) dan Adisusilo (2013), kapitalisme memiliki beberapa karakteristik yaitu; sikap individu yang tinggi dalam ekonomi, mengutamakan kesejahteraan pemegang saham, obsesi untuk memaksimalkan laba, *self interest* dan akumulasi kesejahteraan dalam bentuk materi (aset). Karakteristik kapitalisme tersebut diikuti oleh FASB sebagai lembaga otoritatif yang menyusun standar akuntansi di AS sebagai teori ekonomi yang digunakan.

³ Secular berasal kata *saeculum*, dari bahasa latin, yang memiliki makna peristiwa saat ini atau peristiwa-peristiwa dunia masa kini. Sedangkan sekularisasi memiliki pengertian pembebasan manusia dari kungkungan agama, realitas metafisika, mitos yang bersifat kudus (suci). Sekularisasi juga meliputi aspek budaya karena juga berupaya untuk menghilangkan simbol-simbol agama dalam kebudayaan dan kehidupan sehari-hari (Al-Attas, 2010; Husaini, 2005). Menurut Mulawarman (2009) proses sekularisasi berkembang ke seluruh aspek kehidupan manusia termasuk sekularisasi di bidang ilmu pengetahuan. Sekularisasi di bidang ilmu pengetahuan terjadi dalam bentuk desakralisasi (penghilangan) kekuatan *supernatural-esoterik* dan memandang realitas berdasarkan rasionalitas murni serta kebenaran dan rujukan hanya ada dalam realitas empiris semata.

transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁴ yang berbeda dengan realitas transaksi menurut akuntansi modern (kapitalisme dan sekularisme). Apabila realitas transaksi syariah dilihat dengan perspektif modern, maka laporan keuangan entitas syariah yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya Konsep Transaksi Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mirza & Baydoun, 1999).

Mencermati kasus di Indonesia, kelahiran Standar akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan akuntansi syariah yang dilakukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). IAI menggunakan pendekatan modifikasi dari akuntansi modern⁵ dalam penyusunan Akuntansi syariah (Abdurahim dkk., 2016a). Pendekatan modifikasi yang dilakukan oleh IAI dapat dilihat dari tahapan penyusunan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah⁶ (KDPPLK Syariah), yang apabila ditelusur sumbernya maka akan diperoleh informasi bahwa KDPPLK Syariah merupakan hasil modifikasi dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang disusun oleh IASC (*The International Accounting Standards Committee*)⁷ (Suwardjono, 2005). Peristiwa tersebut terjadi ketika tahun 1994 IAI mengesahkan penggunaan KDPPLK modern yang merupakan terjemahan langsung dari *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement* yang dibuat oleh IASC untuk digunakan di Indonesia (IAI, 2009b, 2009c).

Pendekatan modifikasi⁸ yang digunakan oleh IAI, memiliki keterbatasan yaitu masih adanya nilai-nilai akuntansi modern yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, berupa nilai-nilai materialisme seperti maksimasi kekayaan, orientasi pendapatan, dan *time value of money*⁹ (Atmeh & Ramadan, 2012; Mulawarman, 2006) yang mewarnai akuntansi syariah

⁴ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Undang-Undang_RI, 2008, Nomor 21).

⁵ Penulis menggunakan istilah akuntansi modern untuk menggantikan istilah akuntansi konvensional yang umum digunakan di Indonesia. Penggunaan istilah akuntansi modern bertujuan untuk menyeragamkan dengan penggunaan istilah akuntansi modern dalam konteks isu perbandingan akuntansi modern dan akuntansi syariah dalam lingkup global.

⁶ Dalam KDPPLKS terdapat rumusan Konsep Transaksi Syariah dan Konsep Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Syariah (IAI, 2009c).

⁷ *International Accounting Standards Committee* (IASC) adalah sebuah badan swasta yang dibentuk tahun 1973 dan bersifat independen. Tujuan IASC adalah mencapai keseragaman penggunaan prinsip akuntansi untuk pelaporan keuangan di seluruh dunia. Anggota IASC adalah badan akuntansi yang berasal dari 9 negara yaitu: Australia, Belanda, Perancis, Kanada, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Amerika Serikat, dan Mexico.

⁸ Menurut Quattrone (2004) pendekatan modifikasi tidak menghasilkan produk yang benar-benar berbeda dan unik dari produk sebelumnya.

⁹ Perilaku manusia yang selalu berusaha untuk memaksimalkan kekayaan, hanya berorientasi kepada pendapatan dan memastikan perhitungan suatu kejadian yang sebenarnya merupakan hanya Kuasa Allah SWT

yang dihasilkan (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014). Padahal seharusnya Akuntansi syariah terbebas dari nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah (tauhid) (Triyuwono, 2012) karena entitas syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah (Rahman, 2012).

Perkembangan selanjutnya, IAI menjadikan KDPPLK modern sebagai bahan untuk dimodifikasi menjadi KDPPLK Syariah (IAI, 2009a), Akibatnya KDPPLK modern yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme (Mulawarman, Triyuwono, & Ludigdo, 2007; Triyuwono, 2012) nilai-nilai yang ada dalam PSAK Syariah. Hal tersebut tampak dalam konsep pengakuan dan pengukuran dalam PSAK Syariah yang tidak berbeda dengan konsep pengakuan dan pengukuran pada akuntansi modern (PSAK modern) yaitu membatasi pengakuan terhadap realitas transaksi terbatas pada bentuk aliran ekonomi yang dapat diukur dalam satuan moneter (IAI, 2009c; Mulawarman, 2009).

Konsep pengakuan dan pengukuran dalam KDPPLK Syariah yang disusun Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) merupakan hasil modifikasi konsep pengakuan dan pengukuran dalam KDPPLK modern dengan merubah istilah “perusahaan” menjadi istilah “entitas syariah”. Padahal konsep pengakuan dan pengukuran dalam KDPPLK modern merupakan terjemahan langsung dari konsep pengakuan dan pengukuran yang disusun oleh IASC yang sarat dengan nilai-nilai sekularisme dan kapitalisme. Perspektif kapitalisme dan sekularisme yang dianut oleh IASC diadopsi sepenuhnya dalam konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi modern yang selanjutnya masih melekat kuat dalam KDPPLK Syariah dalam bentuk adanya batasan dalam melihat realitas transaksi hanya pada aspek ekonomi dan satuan moneter saja¹⁰.

Karena masih kuatnya nilai-nilai sekularisme dan materialisme dalam standar akuntansi syariah mengakibatkan masih adanya dominasi cara pandang realitas yang bersifat materi dalam pelaporan keuangan. Hal tersebut mengakibatkan pelaporan keuangan syariah belum dapat mengungkapkan kinerja syariah secara seimbang dengan kinerja keuangan. Apabila kembali mengacu kepada azas keadilan dan keseimbangan yang dinyatakan dalam standar akuntansi syariah (IAI, 2009c), maka seharusnya pelaporan keuangan syariah dapat

(*time value of money*), memiliki kesamaan dengan sifat manusia yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Humazah [104]:2-3, yaitu menumpuk-numpuk harta dan menghitungnya, serta mengira harta yang dimiliki akan memberikan kekekalan dalam hidup.

¹⁰ Pendekatan modifikasi yang digunakan oleh IAI menghasilkan konsep Transaksi Syariah yang digambarkan oleh Quattrone (2004) sebagai proses kompromi dan atau penerjemahan dari berbagai nilai-nilai yang ada. Akibatnya tidak dihasilkan konsep transaksi syariah yang benar-benar unik (baru).

menyajikan kinerja syariah maupun kinerja keuangan entitas syariah (Che Azmi, Ab Aziz, Non, & Muhamad, 2016).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif spiritualitas Islam. Karena banyaknya metode yang digunakan oleh para peneliti dengan menggunakan perspektif Islam, maka penelitian ini menggunakan perspektif “Aminullah” yang digunakan oleh (Abdurahim dkk., 2016a), yaitu perspektif yang melihat realitas secara utuh yang mencakup realitas fisik (materi) maupun metafisik (spiritual), serta menggunakan indra, akal dan hati untuk menangkap realitas dan menganalisis data dalam merumuskan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan perspektif Aminullah bangunan ilmu (ontologi, epistemologi dan aksiologi) dirancang sesuai dengan pandangan Al-Quran dan As-Sunnah yang utuh (Al-Baqarah[2]:208) yaitu mengakui realitas materi-non materi, jati diri manusia yang terdiri dari indra akal dan hati serta unsur ajaran Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak. Parameter keilmuan atau kebenaran ilmu (ilmiah) tidak dibatasi oleh kebenaran berdasarkan ukuran indra (pengalaman) dan akal (rasional), namun diukur pula dengan kebenaran spiritual (hati) yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah serta bimbingan Sumber kebenaran ilmu (Allah SWT). Oleh karena itu, ukuran kebenaran ilmu tidak terbatas pada suatu ilmu disebut ilmiah (pengalaman dan rasional) namun harus ditambah dengan kebenaran ilmu yang dapat membimbing kepada pemiliknya menjadi semakin bertaqwa kepada Allah SWT (Abdurahim dkk., 2016a)¹¹.

Aminullah menjadikan indra, akal dan hati sebagai alat untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan (Alim, 2014; Golshani, 2004). Indra berperan untuk menangkap objek yang bersifat materi seperti aktivitas praktik maupun observasi lapangan (Al-Quran, Al-Ghasyiyah[88]:17-19; Golshani, 2004) serta dokumentasi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah (Abdurahim dkk., 2016b). Informasi hasil pengamatan, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh indra, selanjutnya ditafsirkan dan dikorelasikan (dialektik) dengan menggunakan akal (Al-Quran, Al-A'raf [7]:179; Golshani, 2004). Untuk memperoleh ilmu yang benar, semua informasi tersebut dikonfirmasi kepada petunjuk (hudan) umat Islam

¹¹ Ilmu yang benar adalah ilmu yang dapat membimbing pemiliknya menjadi semakin bertakwa kepada Allah SWT. Mengapa demikian, karena dengan perspektif Aminullah (dan metode dialektika transendental), peneliti melakukan pengamatan dan mencari koherensi antara ayat kauniyah dan ayat qauliyah (keduanya bersumber dari Allah SWT, pemilik Ilmu dan bersifat Suci). Pembuktian adanya koherensi antara Ayat kauniyah dan ayat qauliyah tersebut menghasilkan keyakinan atas kekuasaan dan Sifat Maha Suci Allah SWT sehingga pemilik ilmu semakin dekat kepada Allah SWT (Ahim Abdurahim, Iwan Triuwono, Aji Dedi Mulawarman, & M Achsin, 2016b).

yaitu Al-Quran dan As-Sunnah (Al-Quran, Al-Baqarah[2]:2; Alim, 2014). Hasil penalaran akal akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat sementara.

Selanjutnya dengan menggunakan hati peneliti memohon petunjuk kepada Allah SWT untuk diberikan pemahaman ilmu yang benar (transendental) dari kebenaran sementara tersebut untuk memperoleh tingkat kebenaran yang lebih tinggi melalui intuisi berupa ilham¹² dalam bentuk pesan-pesan ghaib, maupun isyarat-isyarat ilahi (Golshani, 2004; Syamsuddin, 2012). *Aminullah* memiliki keyakinan bahwa Allah SWT adalah sumber ilmu pengetahuan yang hakiki, yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT melalui wahyu atau ilham kepada hati manusia maupun yang diupayakan melalui proses perenungan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan realitas yang terjadi di alam semesta (Golshani, 2004).

Keseluruhan proses analisis data di atas intinya adalah menemukan koherensi antara ayat kauniah (pengalaman empiris) dan ayat qauliyah (Al-Quran) secara dialektik dengan menggunakan indra dan akal. Selanjutnya ditransenden dengan memohon petunjuk Allah SWT untuk memperoleh keyakinan yang lebih tinggi. Teknik analisis data tersebut diberi nama dengan metode dialektika transendental (*transcendental dialectic method*) (Abdurahim dkk., 2016a).

Informan dan Metode Pemilihan Informan

Informan dipilih dengan menggunakan metode *sampling purposeful* yaitu dengan pertimbangan informan yang tepat sesuai dengan kebutuhan peneliti (Creswell, 2013) serta metode *snowballing*. Metode *snowballing* digunakan oleh peneliti untuk memperluas dan meningkatkan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh. Informan terdiri dari pemilik (pemegang saham), Dewan pengawas, Direksi, manajer operasional yang membawahi pelaporan keuangan, pelaksana bagian akuntansi, nasabah, pengawas dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta serta anggota Dewan Syariah Nasional (DSN)

Teknik perolehan data

Data dalam penelitian diperoleh dengan cara mengamati, mengobservasi, mewawancarai, mendokumentasikan objek penelitian dalam *setting natural*, kemudian direfleksikan terhadap nash Al-Quran dan As-sunnah. Karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif spiritulitas Islam dan melakukan proses transendental dalam

¹² Ilham yang berkaitan dengan kebenaran dan kebajikan disampaikan oleh para malaikat sebagaimana dipahami ketika malaikat melakukan pembicaraan dengan Maryam (Al-Maraghi, 1992)

setiap tahapan penelitian, maka peneliti dalam setiap tahapan penelitian selalu menyertai aktifitas penelitian dengan aktifitas doa, dzikir, tafakkur dan tawakkal. Keterhubungan antara peneliti dengan Pemilik ilmu pengetahuan merupakan unsur yang penting dalam penelitian perspektif Aminullah dengan pendekatan dialektika transendental.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh berupa rekaman wawancara dalam bentuk digital, dokumen, dan referensi Al-Quran dan As-Sunnah selanjutnya diolah dengan metode dialektika transendental, dengan tahapan sebagai berikut¹³.

1. Data dalam bentuk digital dibuat dalam bentuk transkrip wawancara berdasarkan identitas informan dan waktu. Proses ini dilakukan bersamaan dengan proses wawancara kepada informan. Dalam tahapan ini peran indra dan akal lebih dominan dibandingkan dengan peran hati.
2. Transkrip wawancara dipelajari (*memoing*) kandungan maknanya, dipilah (dikelompokkan) berdasarkan tema tertentu (diberi kode), kecukupan informasi serta relevansi informasi. Apabila terdapat informasi yang tidak utuh atau informasi membutuhkan konfirmasi kepada informan yang lain (*snowballing*), maka peneliti melakukan wawancara kepada informan yang sama atau informan yang berbeda termasuk wawancara kepada pihak eksternal Bank BDS seperti Pengawas OJK dan Dewan Syariah Nasional (triangulasi). Dalam tahapan ini peran indra dan akal lebih dominan dibandingkan dengan peran hati.
3. Data yang (dianggap) sudah lengkap disusun sesuai tema yang sama dengan alur logika yang benar untuk dikohersikan (dialektik) dengan data lainnya (dokumen dan referensi Al-Quran dan As-Sunnah) sehingga menghasilkan kesimpulan sementara. Dalam tahapan ini, proses transendental semakin menguat dibandingkan dengan proses sebelumnya. Agar upaya peneliti dalam memahami ayat kauniyah dan ayat kauliyah mendapat bimbingan dari Allah SWT, peneliti memperkuat dzikir, doa dan tafakkur (Al-Quran, Al-Waqiah[56]:79).
4. Kesimpulan sementara diproses lebih lanjut dengan mempertanyakan kebenaran kesimpulan sementara tersebut dan berdoa memohon petunjuk serta berserah diri (tawakkal) kepada Allah SWT dengan keyakinan akan memperoleh bimbingan dalam

¹³ Seluruh tahapan penelitian selalu disertai dengan upaya peneliti untuk menjaga dzikir, doa, tafakkur dan tawakkal kepada Allah SWT.

bentuk petunjuk ilmu yang bermanfaat. Dalam tahapan ini, proses transendental lebih dominan dibandingkan dengan proses lainnya.

5. Rumusan kesimpulan akhir model pengungkapan kinerja syariah disusun sesuai dengan format penyajian laporan penelitian.

D. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari Pengawas Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah, diperoleh informasi bahwa motivasi mendirikan bank syariah merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Apabila pendiri atau pemegang saham tidak memiliki motivasi yang sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip syariah, maka motivasi tersebut akan dilanjutkan oleh para pemegang saham kepada pimpinan bank syariah, dan selanjutnya pimpinan bank syariah akan menjadikan instruksi dari pemilik tersebut dalam operasional perbankan syariah.

Informasi yang diperoleh dari informan Pengawas OJK dan Dewan pengawas Bank Syariah menyebutkan bahwa terdapat manajemen bank syariah yang sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip syariah, namun terdapat pula manajemen yang tidak sungguh-sungguh untuk menerapkan prinsip syariah. Para informan menyatakan bahwa, beberapa bank syariah lebih mendahulukan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah hanya sebatas formil (administratif), namun mengabaikan persyaratan yang bersifat substansi. Artinya secara administratif dapat dibuktikan bahwa transaksi yang dilakukan telah menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, namun praktik transaksi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa di lapangan terjadi praktik transaksi dengan menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi tersebut apabila diproses dengan standar akuntansi syariah yang berlaku saat ini, maka transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan hanya mengacu kepada akad yang digunakan yaitu akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Padahal, kenyataannya, praktik dari transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Pernyataan dari Pengawas OJK dan Dewan Pengawas Syariah didukung dengan pernyataan informan manajer operasional bank syariah, yang menyatakan bahwa apabila terdapat dua transaksi, yang satu akadnya sesuai dengan prinsip syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka proses pencatatan, penyajian dan pengungkapan dalam

laporan bank syariah diperlakukan sama dengan transaksi yang akad dan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi demikian menunjukkan adanya keterbatasan standar akuntansi syariah yang dipraktikkan di Indonesia yaitu belum dapat mengidentifikasi transaksi syariah secara akurat dan menyajikannya secara jujur dalam laporan keuangan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lebih lanjut kepada informan nasabah bank syariah sebagai salah satu pengguna laporan keuangan. Informan nasabah menyampaikan bahwa, apabila bank syariah menyatakan dirinya sebagai lembaga keuangan syariah maka, seharusnya bank syariah tersebut benar-benar mengungkapkan informasi yang jujur kepada nasabah (Saqib, Farooq, & Zafar, 2016; Yasmin & Haniffa, 2017). Apabila transaksi dan praktiknya sesuai dengan prinsip syariah, maka harus dilaporkan sesuai dengan prinsip syariah, demikian pula sebaliknya. Apabila bank syariah tidak menyampaikan informasi dengan jujur, maka itu berarti telah menipu kepada nasabahnya.

Selain itu, keterbatasan standar akuntansi syariah dalam mengungkapkan kinerja syariah, juga terdapat pada keterbatasan dalam memberikan panduan untuk mengungkapkan frekuensi dan jumlah material transaksi yang penyimpangan terhadap prinsip syariah. Setelah transaksi yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat diidentifikasi, maka transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah disajikan dalam format laporan keuangan tertentu serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan nilai materialitasnya. Informasi tersebut merupakan informasi yang sangat penting bagi stakeholders dan merupakan kewajiban bagi bank syariah untuk menyampaikan pertanggungjawabannya sebagai entitas syariah (Che Azmi dkk., 2016).

Standar akuntansi syariah seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para praktisi entitas syariah untuk menyajikan dan mengungkapkan kinerja keuangan maupun kinerja syariah. Pelaporan kinerja syariah merupakan kewajiban dan konsekuensi bagi setiap entitas syariah untuk melaporkannya kepada stakeholders. Berdasarkan realitas yang ada dan terjadi dilapangan menunjukkan bahwa perlu ada upaya perbaikan terhadap standar akuntansi syariah di Indonesia agar dapat dijadikan sebagai pedoman (standar) bagi entitas syariah untuk menyampaikan kinerja keuangan maupun kinerja syariah.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa setidaknya ada dua keterbatasan pada standar akuntansi syariah dalam menyajikan dan mengungkapkan kinerja syariah yaitu:

1. Tidak mengakomodasi praktisi akuntan syariah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi transaksi dengan akad syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2. Tidak dapat menyajikan dan mengungkapkan frekuensi dan nilai materialitas transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari temuan di atas peneliti menyampaikan masukan untuk perbaikan standar akuntansi syariah kepada organisasi akuntan di Indonesia sebagai berikut:

1. Standar akuntansi syariah mewajibkan praktisi entitas syariah untuk mengidentifikasi transaksi dengan akad syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah dan memisahkan penyajiannya dengan transaksi dengan akad syariah yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syaroah.
2. Standar akuntansi syariah mengklasifikasikan pendapatan yang berasal dari transaksi dengan akad syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah dikelompokkan sebagai pendapatan non-halal.

E. Kesimpulan, kontribusi, dan Keterbatasan Penelitian

Upaya IAI untuk merevisi Standar Akuntansi Syariah nomor 59 menjadi standar akuntansi syariah tahun 2007 patut diapresiasi sebagai upaya untuk mengakomodasi dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap standar akuntansi syariah yang sesuai dengan perkembangan. Meskipun demikian, standar akuntansi syariah tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan yang signifikan, yaitu: keterbatasan dalam mengidentifikasi transaksi dengan akad syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah dan masih menggolongkan pendapatan dari transaksi dengan akad syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagai pendapatan yang halal. Kedua keterbatasan tersebut sangat signifikan pengaruhnya karena memiliki akibat pada ketidakmampuan laporan keuangan syariah menyajikan kinerja syariah kepada *stakeholders*. Penyajian dan pengungkapan kinerja syariah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas syariah sebagai pelaksanaan azas keadilan dan azas keseimbangan dalam standar akuntansi syariah yang merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat luas berupa disajikannya informasi kinerja syariah oleh entitas syariah kepada *stakeholders*. Dengan diungkapkannya kinerja syariah, maka *stakeholders* dapat menilai secara objektif kinerja syariah suatu entitas syariah. Selain itu, dengan diungkapkannya kinerja syariah, maka akan memotivasi para pimpinan entitas syariah untuk meningkatkan kinerja syariah-nya serta sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu; hasil penelitian ini masih berupa masukan kepada IAI sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan terhadap standar akuntansi syariah dimasa yang akan datang, di mana masukan tersebut masih berupa konsep yang belum disusun dalam bentuk atau format pelaporan yang dapat langsung dioperasionalkan.

F. Daftar Pustaka

- Abdurahim, A., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Achsin, M. 2016a. *Akuntansi Syariah Holistik: Sebuah Refleksi dari Metode Dialektika Transendental dalam Perspektif "Aminullah"*. Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Abdurahim, A., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Achsin, M. 2016b. Aminullah: Revealing the Spiritual Values in Sharia Transaction. *International Journal of Management and Administrative Sciences*, 4(1), 65-73.
- Abu-Abbass, B., & Al-Abdullah, R. 2012. The domination of the pure form of capitalism over the objectives of financial statements (reporting). *Journal of Accounting and Taxation*, 4(3), 44-56.
- Adisusilo, S. 2013. *Sejarah pemikiran Barat: Dari yang kalisk sampai yang modern*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Ahmed, E. A. 1994. Accounting Postulates and Principles from an Islamic Perspective. *Review of Islamic Economics*, 1.3(2), 1-18.
- Al-Attas, S. M. N. 2010. *Islam dan Sekularisme* (Pen:K. Muammar ed. 3). Bandung: Institut Pemikiran Islam dan dan Pembangunan Islam.
- Al-Maraghi, A. M. 1992. *Tafsir Al-Maraghi Juz 1* (Pen:K. A. U. Sitanggai, H. N. Aly & B. Abubakar ed. 2 Vol. 1). Semarang: Toha Putra.
- Al-Quran. *dan Terjemahnya* (ed. -). Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Alim. 2014. *Sains dan Teknologi Islam* (ed. 1). PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Atmeh, M. A., & Ramadan, A. H. 2012. A critique on accounting for the mudarabah contract. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(1), 7-19.
- Baydoun, N., & Willett, R. 1995. Cultural Relevance of Western Accounting Systems to Developing Countries. *ABACUS*, 31(1).
- Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Pen:N. H. Ihsan & R. Amar). Surabaya-Malaysia: Risalah Gusti-IIIT.
- Che Azmi, A., Ab Aziz, N., Non, N., & Muhamad, R. 2016. Sharia disclosures: An exploratory study from the perspective of Sharia-compliant companies and professional users. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(3), 237-252.
- Creswell, J. W. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Pen:A. L. Lazuardi ed. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Golshani, M. 2004. *Melacak Jejak Tuhan dalam Sains: Tafsir Islami dalam Sains*. Mizan: Bandung.
- Haniffa, R., Hudaib, M., & Mirza, A. m. 2004. *Accounting Policy Choice Within The Syari'ah Islami'ah Framework*. Accounting & MIS.

- Husaini, A. 2005. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*. Jakarta: Gema Insani.
- IAI. 2009a. *Standar Akuntansi Keuangan: Kata Pengantar Dewan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. 2009b. *Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. 2009c. *Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mirza, M., & Baydoun, N. 1999. Do Islamic Societies Need Their Own Accounting and reporting Standards? *Journal of the Academy of Business Administration*, 4(2), 39-45.
- Mulawarman, A. D. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mulawarman, A. D. 2009. *Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan* (ed. Pertama): E Publishing Company.
- Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., & Ludigdo, U. 2007. Rekonstruksi Teknologi Integralistik akuntansi syaria'ah: Syari'ate Value Added Statement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 1-24.
- Quattrone, P. 2004. Accounting for God: accounting and accountability practices in the Society of Jesus (Italy, XVI–XVII centuries). *Accounting, Organizations and Society*, 29(7), 647-683.
- Rahman, A. R. A. 2012. *An Introduction to islamic Accounting: Theory and Practice*. CERT: Kuala Lumpur.
- Saqib, L., Farooq, M. A., & Zafar, A. M. 2016. Customer perception regarding Shari'ah compliance of Islamic banking sector of Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 282-303.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayaan Pelaporan Keuangan* (ed. Ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Syamsuddin, A. M. 2012. *Integrasi Multidimensi Agama dan sains*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Triyuwono, I. 2006. *Akuntansi Syariah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Brawijaya
- Triyuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan teori* (ed. 3). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang_RI. 2008. *Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia.
- Yasmin, S., & Haniffa, R. 2017. Accountability and narrative disclosure by Muslim charity organisations in the UK. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 70-86.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (ed. Kedua). Jakarta: Salemba Empat.